



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN SUKODONO

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 95 Telp. (0334) 881286
LUMAJANG - 67352

KEPUTUSAN
CAMAT SUKODONO
NOMOR : 188/ 03 /427.92/2020

TENTANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT SUKODONO

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, diperlukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 07 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 09 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Barang Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 98).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagai berikut :

N a m a : ANDIK SUDARSONO, SH

N I P : 197801312011011004

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)

KEDUA : Tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA Membebaskan biaya pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dokumen pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukodono
Pada tanggal : 03 Januari 2020



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Lumajang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang
3. Sdr. Kepala BPKD Kab. Lumajang;
4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.